



Dokumen
STANDAR
PENILAIAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

SISTEM
PENJAMINAN
MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI
NASIONAL BANDUNG

	INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL SATUAN PENJAMINAN MUTU Jl. PHH Mustopha No. 23 Bandung 40124 Telp. 022-727 2215 ext. 200 Fax. 022 720 2892	Kode: ITENAS/S_PNKM/01
		Revisi ke: 1
	STANDAR PENILAIAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS	Tanggal : 20 – 04 - 2020

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumus	Tim Adhock	Ketua		20 April 2020
2. Pemeriksa	Dr. Tarsisius Kristyadi, M.T.	WRAK		
3. Penetapan	Prof. Meilinda Nurbanasari, Ir., MT., Ph.D.	Rektor		
4. Pengendalian	Ni Made Rai Ratih C. P., MSi.	Kepala SPM		

VISI DAN MISI

VISI ITENAS

Itenas menjadi perguruan tinggi terkemuka di bidang teknologi, sains dan seni, yang berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di lingkup nasional dan global, berlandaskan nilai nilai integritas, kualitas, dan inovasi yang tinggi.

MISI ITENAS

1. Membangun karakter bangsa melalui penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam kecerdasan intelektual serta memiliki integritas dan moral yang tinggi.
3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sistem manajemen yang berbasis sains dan teknologi untuk menumbuhkan suasana akademik yang kondusif.

RASIONAL

Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan yang mencakup bidangnya (*hard skills*) dan *soft skills*. Kemampuan ini diperoleh mahasiswa melalui pembekalan secara formal dalam kurikulum pembelajaran, maupun ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler. Sehingga, hasilnya akan didapatkan mahasiswa yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Salah satu upaya untuk mendapatkan output lulusan tersebut, Institut Teknologi Nasional harus selalu melakukan identifikasi mahasiswa secara komprehensif. Penghargaan harus diberikan kepada mahasiswa berprestasi, baik prestasi ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Penghargaan ini akan bisa memacu mahasiswa untuk selalu meningkatkan kemampuan *hard skill* dan *soft skills*. Standar Proses Penilaian Kemahasiswaan Itenas menjadi stanadar minimal penilaian penghargaan bagi mahasiswa dalam berkegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler selama masa studi di Itenas.

DEFINISI ISTILAH

Penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam standar ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengertian yang berbeda dalam kegiatan sistem penjaminan

mutu internal. Istilah yang ada dalam Standar Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan adalah:

- Kegiatan Ko-
kurikuler : kegiatan yang lebih memperdalam dan menghayati materi bidang ilmu yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler
- Kegiatan
Ekstra-kurikuler : kegiatan mahasiswa sesuai minat dan bakatnya, serta kondisi lingkungan dan sosial budaya.
- Bidang *hard
skills* : Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmu yang diambil oleh mahasiswa tersebut
- Bidang *soft
skills* : Penguasaan mahasiswa terhadap keterampilan yang berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*) dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*) yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.
- Prestasi ko-
kurikuler : Kegiatan yang dilakukan untuk memperdalam materi perkuliahan yang telah dipelajari dalam kelas, yang dilakukan secara individual maupun kelompok.
- Prestasi ekstra-
kurikuler : Kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan mahasiswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari mahasiswa.

STANDAR DAN MATRIKS STANDAR PENILAIAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN ITENAS

Standar Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan salah satu aspek penilaian yang tercantum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi. Standar Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Itenas merupakan standar lampauan SN-Dikti yang telah ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan, pertanyaan standar dan indikatornya adalah:

INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	<i>Performance Indicator</i>
1.	Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK) membuat dokumen kriteria mahasiswa berprestasi.	Dokumen kriteria mahasiswa berprestasi.
2.	WRAK melalui Biro Kemahasiswaan mengelola dan memonitor pelaksanaan lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa, baik secara perorangan, unit kegiatan mahasiswa, himpunan/jurusan di tingkat Nasional dan/atau Internasional.	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah lomba yang diikuti mahasiswa perorangan mandiri di setiap tahun di tingkat Nasional dan/atau Internasional;- Jumlah lomba yang diikuti oleh perorangan atau oleh unit kegiatan mahasiswa di setiap tahunnya di tingkat Nasional dan/atau Internasional;- Jumlah lomba yang diikuti melalui himpunan/jurusan di tingkat Nasional dan/atau Internasional yang diinventarisasi oleh Biro Kemahasiswaan.
3.	WRAK melalui Biro Kemahasiswaan memonitor prestasi ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diperoleh oleh mahasiswa, baik secara perorangan, unit kegiatan mahasiswa, himpunan/jurusan di tingkat Nasional dan/atau Internasional.	Jumlah prestasi ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler mahasiswa di tingkat Nasional dan/atau Internasional.
4.	Lembaga Penjaminan Mutu berkordinasi dengan Biro Kemahasiswaan memastikan dokumentasi kegiatan lomba dan prestasi mahasiswa	Dokumentasi jumlah lomba dan prestasi yang diikuti oleh mahasiswa di setiap tahunnya.

MATRIKS PENILAIAN

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
1.	Bukti dokumen kriteria mahasiswa berprestasi	Tersedia				Tidak Tersedia
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lomba yang diikuti mahasiswa di setiap tahun di tingkat Nasional; - Jumlah lomba yang diikuti oleh perorangan atau oleh unit kegiatan mahasiswa di setiap tahunnya di tingkat Nasional; - Jumlah lomba yang diikuti melalui himpunan/jurusan di tingkat Nasional. 	Mengikuti > 5 lomba di setiap tahunya	Mengikuti 5 lomba di setiap tahunya	Mengikuti 3 lomba di setiap tahunya	Mengikuti 1 lomba di setiap tahunya	Tidak mengikuti lomba
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lomba yang diikuti mahasiswa di setiap tahun di tingkat internasional; - Jumlah lomba yang diikuti oleh perorangan atau oleh unit kegiatan mahasiswa di setiap tahunnya di tingkat internasional; 	Mengikuti > 2 lomba di setiap tahunya	Mengikuti 2 lomba di setiap tahunya		Mengikuti 1 lomba di setiap tahunya	Tidak mengikuti lomba

No	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT				
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG
		4	3	2	1	0
	- Jumlah lomba yang diikuti melalui himpunan/jurusan di tingkat internasional.					
3.	Jumlah prestasi ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler mahasiswa di tingkat Nasional dan/atau Internasional	> 3 prestasi (nasional atau internasional) di setiap tahunnya	3 prestasi (nasional atau internasional) di setiap tahunnya	2 prestasi (nasional atau internasional) di setiap tahunnya	Tidak ada prestasi	
4.	Ketersediaan jumlah Sistem Kredit Kemahasiswaan bagi mahasiswa yang akan di yudisium di setiap Program Studi	Tersedia			Tidak Tersedia	

STRATEGI

Strategi yang dilakukan adalah:

1. WRAK membuat panduan kriteria mahasiswa berprestasi.
2. Kepala Biro Kemahasiswaan melakukan sosialisasi program pendataan kegiatan lomba mahasiswa dan mahasiswa berprestasi.
3. Kepala Biro Kemahasiswaan mendokumentasikan kegiatan lomba dan bukti penghargaan/prestasi mahasiswa.
4. Lembaga penjaminan mutu memastikan dokumentasi lomba dan prestasi lomba terpelihara.

SUBJEK ATAU PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Itenas adalah:

1. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK);
2. Biro Kemahasiswaan;
3. Dekan;
4. Ketua Program Studi;
5. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
6. Mahasiswa/unit kemahasiswaan/jurusan.

REFERENSI

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan

Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi perguruan Tinggi.